



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 203/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-  
UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(III)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 5 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 203/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua, dkk

**PERKARA NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, Aliansi Petani Indonesia (API) yang diwakili oleh Muhammad Nur Uddin selaku Sekretaris Jenderal, Perkumpulan Pemantau Sawit yang diwakili oleh Nurhanuddin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili oleh Sabarudin selaku Ketua Pengurus SPKS, Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang diwakili oleh Susan Herawati Romica selaku Sekretaris Jenderal

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Kamis, 5 Februari 2026, Pukul 10.30 – 11.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Rizki Amalia  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 203/PUU-XXIII/2025:**

1. Yoshua Abid Mula Sinurat
2. Kustiwa Adinata
3. Henry Saragih
4. Slamet Nurhadi
5. Said Abdullah
6. Rachmi Hertanti
7. Mika Matondang
8. Mufida
9. Muhammad Nur Uddin
10. Nurhanudin Achmad
11. Hadi Saputra (Lainnya)
12. Gunawan (Lainnya)
13. Sirrul Asrori (Lainnya)
14. Abiy Pradipta Yusuf (Lainnya)
15. Rizka (Lainnya)

**B. Pemohon Perkara Nomor 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Roni Septian
2. Dewi Kartika
3. Henry Saragih
4. Nurhanudin Achmad
5. Gunawan (Lainnya)
6. Dinda Maulia Amalida (Lainnya)
7. Abiy Pradipta Yusuf (Lainnya)

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Rossy Ryan Kartini Gultom
4. Fikerman I. Saragih
5. Marselinus Andri

**D. DPR:**

1. I Wayan Sudirta
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Sukarno Putra
4. Maria Dumaris

**E. Pemerintah:**

1. Elen Setiadi (Kementerian Ekon)
2. I Ktut Hadi Priatna (Kementerian Ekon)
3. Rehobot Putra Anugrah (Kementerian Ekon)
4. Khairunnisa Rahimah (Kementerian Ekon)
5. Muhammad Ibrahimovic (Kementerian Ekon)
6. Anisa Raudina (Kementerian Ekon)
7. Nugraha (Kementerian ATR/BPN)
8. Henri Wiradly Hutahaeen (Kementerian ATR/BPN)
9. Fanji Ferdiansyah (Kementerian ATR/BPN)
10. Reynold Abigel Manurung (Kementerian ATR/BPN)
11. Zuliansyah (Kementerian Hukum)
12. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
13. Henri Unesdo (Kementerian Hukum)
14. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
15. Tri Joko Wintolo (Kementerian Hukum)
16. Rangga Arif Mahadeli (Kementerian Hukum)
17. Jarot Wahyu Wibowo (Badan Bank Tanah)
18. Hakiki Sudrajat (Badan Bank Tanah)
19. Angela Tarida (Badan Bank Tanah)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita buka persidangan.  
Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan Pemohon 203, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203,213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:15]**

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.  
Hadir sebagai Kuasa Hukum 203, Dhona El Furqon, lalu Ahmad ... Lalu Akhmad Laduni. Kemudian Pemohon Henry Saragih dari Serikat Petani Indonesia, Nurhanudin Achmad dari Sawit Watch, Marselinus Andri dari SPKS, Mika Matondang dari AOI, Mufida dari Fian, Sirrul Asrori dari Aliansi Petani Indonesia, kemudian hadir Hadi Saputra, Abiy Pradipta, Rossy Kartika[sic!], Dinda Amalida, dan Pak Gunawan. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:51]**

Dari 213?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 203,213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:53]**

213 sama, cuma non dari AOI dan Fian.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:00]**

Baik.  
Dari DPR, silakan Pak Wayan diperkenalkan timnya.

**6. DPR: I WAYAN SUDIRTA [02:07]**

Terima kasih. Saya I Wayan Sudirta sebagai Kuasa Hukum dari DPR RI. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:14]**

Baik. Dari Kuasa Presiden atau Pemerintah?

**8. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [02:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Kami dari Kuasa Presiden hadir dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Elen Setiadi (Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral), Bapak I Ktut Hadi Priyatna (Kepala Biro Hukum dan Organisasi), kemudian Kementerian Hukum, saya Zuliansyah (Direktur Litigasi), Rahadhi Aji (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Politik, Kemanan, dan Perekonomian). Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:48]**

Baik. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan dari DPR karena dari Presiden sudah bersurat belum siap dengan keterangannya untuk dua Permohonan ini.

Dipersilakan Pak Wayan untuk di podium menyampaikan keterangannya.

**10. DPR: I WAYAN SUDIRTA [03:19]**

Resume Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 203[sic!]/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 213[sic!]/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat wakil dari Pemerintah, Para Pemohon dan hadirin yang kami hormati pula. Izinkan saya Wayan Sudirta, nomor anggota 238, membacakan keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang yang untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang untuk selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan Perkara Nomor 213/PUU-XXIII/2025.

Pada pokoknya, kedua perkara tersebut menguji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Undang-Undang 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang 41 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Januari 2026 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini. Dalam persidangan hari ini, kami akan sampaikan inti pokok dari keterangan, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapnya secara tertulis akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam keterangan ini DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai berikut.

Satu, dalam Perkara 203 yang menguji Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang 22 Tahun 2019, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang 22 Tahun 2019, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2012, Pasal 36 Undang-Undang 18 Tahun 2012, dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang 41/2009.

Kedua. Dalam Perkara 213 yang menguji Pasal 10 huruf s (ucapan tidak terdengar jelas) Undang-Undang 2/2012, Pasal 34 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 2/2012, Pasal 125, Pasal 137 ayat (1) huruf c, d, e, ayat (2) huruf c, ayat (3), dan ayat (4), Pasal 138 ayat (2), dan Pasal 173 ayat (2) dan ayat (4).

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

1. Bahwa tugas negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia secara langsung membawa konsekuensi bahwa campur tangan negara dalam mengurus kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan menjadi sesuatu yang tak terhindarkan lagi. Hal ini jalan dengan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah."

2. Bahwa perlindungan lahan pertanian dan upaya swasemba pangan merupakan salah satu perhatian DPR RI dan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan merupakan salah satu strategi

swasembada pangan yang melengkapi strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Selain itu, bidang-bidang lahan tertentu hanya boleh digunakan untuk aktivitas pertanian pangan yang sesuai. Namun, dalam pelaksanaannya ketersediaan lahan sering dihadapkan pada kebutuhan masyarakat terhadap lahan, baik digunakan untuk hunian maupun dukungan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya kebutuhan tersebut menyebabkan pemilik lahan pertanian harus mengalihfungsikan lahannya sendiri. Terhadap permasalahan tersebut, pemerintah dalam rapat dengar pendapat dengan DPR RI telah menyampaikan adanya program penataan lahan dengan salah satunya mengupayakan adanya one map policy sebagai satu peta acuan geospasial tunggal, terstandar, dan terintegrasi guna mengatasi konflik lahan dan tumpang tindih izin.

3. Permasalahan[sic!] ini pun menjadi perhatian DPR RI melalui Komisi IV dengan membentuk panja alih fungsi lahan pertanian sebagai respons semakin tidak terkendalinya alih fungsi lahan pertanian akhir-akhir ini. Komisi II DPR RI menilai alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, hingga kompleks pemakaman elit terjadi cukup masif dan perlu pengawasan yang lebih ketat. Selain itu, Komisi III DPR RI juga memberikan perhatian terhadap pendekatan hukum di bidang pertanahan dengan membentuk Panja Pengawasan Hukum Mafia Tanah dan mendorong Kejaksaan untuk melakukan pengusutan terhadap penyalahgunaan lahan oleh perusahaan-perusahaan besar di berbagai daerah.

4. Bahwa konstruksi pengaturan tentang impor komoditi pertanian dan impor dalam Pasal 32 angka 2 dan Pasal 64 angka 2 Undang-Undang Nomor 6/2023 merupakan kompensasi ... konsekuensi hukum dari adanya putusan pengadilan banding (PTO) pada tahun 2017 yang menyatakan kebijakan pembatasan impor hortikultura dan produk hewan dan turunannya dinyatakan melanggar Pasal 11 ayat (1) (GAP[sic!] 1994). Meski demikian, perumusan pasal a quo tetap mengedepankan perlindungan terhadap rakyat Indonesia khususnya para petani dengan tidak menyamaratakan antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan impor. Hal ini dalam rangka memenuhi prinsip bahwa kebijakan impor merupakan instrumen pelengkap atas pemenuhan kebutuhan pangan nasional, bukan sebagai instrumen yang pokok. Dalam perumusan ketentuan terkait impor di bidang pangan dan pertanian, DPR RI menekankan pada pemenuhan cita-cita bangsa dan mencapai kedaulatan pangan, bukan sekadar ketahanan pangan ... bukan sekadar ketahanan pangan. Oleh karenanya, regulasi impor komoditas pertanian dan impor pangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6/2023 haruslah dibaca secara menyeluruh dan sistematis. Dengan demikian, akan ditemukan bahwa regulasi tersebut tidak secara otomatis yang memberikan kemudahan bagi produk impor

komoditas pertanian dan pangan untuk menggantikan produk dalam negeri.

5. Bahwa dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas produk komoditas pertanian dan pangan berkualitas dan tercukupi, DPR RI melalui Komisi IV senantiasa mendorong Pemerintah untuk menyelenggarakan program-program peningkatan kualitas hasil pertanian nasional. Dengan adanya peningkatan kualitas produk komoditas pertanian dan produk pangan nasional diharapkan dapat menekan kebutuhan impor komoditas pertanian, dan impor pangan, dan dapat meningkatkan ekspor Indonesia ke negara lain. Upaya ini pun didukung oleh alat kelengkapan DPR lainnya seperti Komisi II DPR RI menegaskan bahwa kualitas produk Indonesia harus benar-benar terjaga, tidak cukup sekadar baik, terutama untuk UMKM, agar bisa bersaing secara berkelanjutan di pasar global. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong diverifikasi pasar ekspor, serta memanfaatkan peluang sebagai anggota baru (BRICS).

6. Bahwa kebijakan pangan saat ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dengan melihat perkembangan produksi pangan nasional, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, dan ketersediaan cadangan pangan, maka dalam rangka kemandirian pangan, DPR RI melalui Komisi IV DPR senantiasa mendorong peningkatan rasio pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang berasal dari produk domestik. Dengan demikian, Indonesia akan dapat mewujudkan kemandirian pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan tanpa bergantung pada impor yang tentunya harus diiringi dengan upaya-upaya penguatan rekor pertanian, peternakan, dan perikanan nasional sebagai penyumbang ... penumpang ... kami ulangi, sebagai penopang ketahanan pangan.

7. DPR RI menekankan bahwa kapasitas produksi domestik dan ketahanan sektor pangan harus ditingkatkan secara signifikan dengan berbagai macam prasyarat dan diperlukan perbaikan-perbaikan di sektor pangan, pertanian, dan perikanan, dan perlindungan terhadap petani, nelayan, dan penambang garam. Keberhasilan kebijakan sektor impor pangan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan petani untuk memastikan peningkatan produksi pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan stabilitas harga pangan domestik. Pelaksanaan kebijakan sektor impor pangan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dan diiringi penguatan sektor penghasil pangan domestik.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8. Bahwa sejalan dengan konsep kepentingan umum, perluasan jenis pembangunan dalam rangka kepentingan umum, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 huruf s, t, u, p, w, dan

x, Undang-Undang 2 Tahun 2012 merupakan suatu bentuk perluasan yang sebelumnya belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/2012. Adanya perluasan kategori tersebut didaftarkan pada dinamika pembangunan, pemerataan perekonomian, dan peningkatan daya saing bangsa.

9. Bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) dilaksanakan dengan memprioritaskan integritas konektivitas antara infrastruktur dan pusat kegiatan ekonomi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan dengan memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang dalam perencanaan pembangunan nasional. PSN dan kepentingan umum merupakan instrumen yang ditujukan untuk pembangunan nasional demi memberikan manfaat yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, maupun pemenuhan hak-hak dasar dari warga negara.

10. Bahwa pelibatan swasta dalam pelaksanaan pemetaan tanah untuk kepentingan umum tidak menghilangkan kendali negara atas tak menguasai negara karena keterlibatan swasta hanya dimaksudkan sebagai supporting system dari pembangunan dalam rangka menghadapi adanya keterbatasan anggaran dari negara. Ketentuan tersebut sejalan dengan kewajiban bahwa proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan prinsip kemampuan keuangan negara dan kese ... kami ulangi, dan kesinambungan fiskal.

11. Hal tersebut selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa tidak semua fasilitas untuk kepentingan umum dapat dipenuhi oleh negara. Keterlibatan badan usaha dalam pembangunan untuk kepentingan umum, seperti ... sejatinya hanya sebagai pihak yang membantu pemerintah dalam mengatasi keterbatasan anggaran dari negara. Peningkatan kualitas infrastruktur dan mendorong iklim impact party dalam negeri.

12. Keterlibatan badan usaha hanya ditempatkan sebagai mitra pendukung dalam skema kerja sama pembiayaan guna mengatasi (ucapan tidak terdengar jelas) fiskal tanpa mengurangi kewenangan negara sebagai pengambil keputusan yang utama. Negara tetap memiliki ruang yang besar untuk dapat melakukan intervensi baik berupa rumusan kebijakan tertentu hingga memberikan persetujuan dalam proses pengadaan tanah.

13. Bahwa proses penetapan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2/2012 pada hakikatnya adalah proses penentuan nilai prakiraan harga tanah yang digunakan sebagai dasar musyawarah penetapan ganti kerugian. Hasil penilaian tersebut bersifat estimatif sebagai referensi awal agar proses musyawarah berjalan secara transparan dan berbasis data. Apabila

dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai besaran nilai ganti kerugian, masyarakat masih memiliki opsi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme hukum, termasuk melalui pengadilan, sebagaimana pengaturan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.

14. Bahwa pengaturan mengenai Bank Tanah sebagaimana diatur Pasal 125 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah merupakan salah satu bentuk (ucapan tidak terdengar jelas) amanat Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi cabang-cabang produksi yang penting untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

15. Bahwa Pengelolaan Bank Tanah, kelembagaan Bank Tanah ... kami ulangi. Bahwa kelembagaan Bank Tanah sebagai badan hukum Indonesia harus dilihat melalui perspektif ketentuan afirmatif atas keberadaannya sebagai badan khusus (*sui generis*), yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan kewenangan khusus untuk mengelola tanah, serta memastikan tanah dikelola secara terencana, terkendali, berkelanjutan, serta menjawab beberapa persoalan yang tidak dapat dijawab dengan mekanisme yang biasa. Oleh karena itu, perlu memberikan status hukum khusus dan karakteristik yang berbeda dari lembaga pemerintah lainnya.

16. Bahwa Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan dan/atau kemanfaatan tanah di atas hak pengelolaan tanah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut mempertegas bahwa pelaksanaan fungsi dan tugas Bank Tanah dilakukan dengan mekanisme pengawasan yang jelas.

17. Yang terakhir. Bahwa pemberian kewenangan pengelolaan tanah pada Bank Tanah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, badan hukum yang ditunjuk pemerintah pusat, telah sejalan dengan konsepsi hak pengelolaan sebagai bentuk pelimpahan bagian kewenangan negara kepada suatu badan atau instansi dalam kerangka penguasaan oleh negara tak menguasai negara. Pelimpahan tersebut tidak mengalihkan penguasaan negara atas tanah tersebut ... atas tanah karena tidak memberikan hak kepemilikan kepada badan hukum tertentu, melainkan justru tetap menguatkan fungsi negara dalam pengelolaan tanah, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Hakim yang kami hormati. Akhirnya dari uraian-uraian di atas, kami sampaikan kesimpulan seperti berikut.

Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan di atas tadi seperti kami kemukakan, maka DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa perlindungan kesediaan lahan pertanian dan alih fungsi lahan, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 dan Undang-Undang 41/2009 dan peraturan pelaksanaannya. Dalam upaya perlindungan lahan pertanian dan perlindungan terhadap petani, DPR RI melalui Komisi IV telah membentuk pangja khusus. Dan dalam pendekatan hukum di bidang agraria, Komisi III senantiasa mendorong agar aparat penegak hukum untuk mengawasi kesesuaian penggunaan lahan dengan perizinan yang diberikan.

Kesimpulan yang kedua. Bahwa PSN dan pembangunan untuk kepentingan umum memiliki fokus yang sama, yakni pembangunan untuk kesejahteraan dari masyarakat. Mekanisme pengajuan PSN telah diatur secara komprehensif dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat.

Ketiga. Pengaturan terkait impor. Komoditas pertanian dan impor pangan dalam Undang-Undang Nomor 6/2023 merupakan konsekuensi hukum dari adanya putusan pengadilan banding WTO pada tahun 2017. Pembentukan norma ... pembentukan norma tersebut tetap mengedepankan perlindungan terhadap rakyat Indonesia, khususnya para petani, dengan tidak menyamaratakan antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan impor.

Keempat. Bahwa perluasan jenis pembangunan dalam rangka kepentingan umum tetap diprakarsai dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelibatan swasta dalam pelaksanaan penataan tanah untuk kepentingan umum tidaklah menghilangkan kendali negara atas hak menguasai negara karena hanya dimaksudkan sebagai supporting system pembangunan dalam rangka mengatasi adanya keterbatasan anggaran dari negara.

Kelima. Bahwa nilai ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 merupakan nilai prakiraan harga yang bersifat estimatif sebagai referensi awal agar proses musyawarah berjalan secara transparan.

Yang keenam. Bahwa pembentukan bank tanah sebagai lembaga sui generis menunjukkan konstruksi hubungan penguasaan negara atas tanah yang dilimpahkan sebagian kepada bank tanah untuk mengelola tanah secara terencana, terkendali, dan berkelanjutan. Bank tanah sebagai badan khusus (sui generis) tidak bisa dimaknai secara kaku, bersifat publik, melainkan perlu memberikan status hukum khusus dan karak ... karakteristik yang berbeda dari kelembagaan pemerintah lainnya.

Yang ketujuh. Bahwa pemberian hak pengelolaan kepada suatu badan atau instansi merupakan bentuk pelimpahan sebagian ke ... kewenangan negara yang dilakukan dalam kerangka hak menguasai negara. Pasal-pasal a quo, Lampiran Undang-Undang Nomor 6/2023 tidak memberikan hak kepemimpinan pada badan hukum tertentu, melainkan justru tetap menguatkan fungsi negara dalam pengelolaan

tanah sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Bahwa ketentuan Pasal 31 angka 1, Pasal 32 angka 2, Pasal 64 angka 2, Pasal 64 angka 4, Pasal 123 angka 2, Pasal 123 angka 8, Pasal 124 angka 1, Pasal 125, Pasal 137 ayat (1) huruf k, d, e ayat (2) huruf k ayat (3) dan ayat (4), Pasal 138 ayat (2) dan Pasal 173 ayat (2), dan ayat (4) Lampiran Undang-Undang Nomor 6/2023 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Demikian keterangan DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa Hukum DPR RI, I Wayan Sudirta. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [33:49]**

Baik. Terima kasih, Pak Wayan, silakan kembali ke tempat. Dari Majelis Hakim ada yang mau ditanyakan atau cukup?

Baik terima kasih, tidak ada pendalaman dari Majelis Hakim, Pak Wayan, tapi keterangan tertulisnya kami tunggu untuk segera diserahkan.

**12. DPR: I WAYAN SUDIRTA [34:14]**

Ya, siap, Ketua.

**13. KETUA: SUHARTOYO [34:17]**

Baik, terima kasih.

**14. DPR: I WAYAN SUDIRTA [34:17]**

Tapi izinkan kami meninggalkan ruangan karena ada Sidang MKD, Pak Ketua.

**15. KETUA: SUHARTOYO [34:25]**

Baik, silakan, Pak.

**16. DPR: I WAYAN SUDIRTA [34:30]**

Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [34:31]**

Baik, terima kasih. Untuk agenda Sidang selanjutnya Untuk mendengar Keterangan DPR ... Presiden atau Pemerintah, Majelis Hakim menjadwalkan di hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026, pukul 13.00 mohon supaya tidak ada penundaan lagi Pak Elen, baru nanti kita dengarkan kalau ada pengajuan ahli dari Para Pemohon, kita alokasikan waktunya.

Terima kasih untuk memberikan kesempatan pada Pemerintah menyampaikan keterangan, Sidang ditunda hingga hari Kamis, 19 Februari 2026, pukul 13.00 WIB.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.05 WIB**

Jakarta, 5 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

